



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

DAN

PT MODA INTEGRASI TRANSPORTASI JABODETABEK

TENTANG

PENGAWASAN KETERTIBAN
PADA KAWASAN PENATAAN STASIUN KERETA API
DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 447/PH.08.03

NOMOR : KL.703/II/2/DO.1-2023

NOMOR : MOU/005/MIT/II/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (21 - 02 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Syafrin Liputo : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru Nomor 1, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur tanggal 13 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Arifin : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur tanggal 13 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PIHAK KESATU.**

2 x 1

- II Iwan Eka Putra : Executive Vice President Daerah Operasi 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Pegangsaan Timur No. 6, Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Keputusan Direksi Nomor SK.U/KH.608/III/5/SAP/KA-2023 tanggal 19 Februari 2023, Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 122 tanggal 11 Januari 2023, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusannya Nomor AHU-AH.01.03. 0008225 tanggal 17 Januari 2023 dan Perubahan Susunan Kepengurusan terakhir dinyatakan dalam Akta Nomor 15 tanggal 06 April 2022, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01. 09-0003262 tanggal 11 April 2022, yang kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- III Heru Nugroho dan Oktavianus Berdikarianto : Direktur Utama dan Direktur PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, berkedudukan di Wisma Nusantara Lantai 2, Jalan M.H. Thamrin kavling 59, RT 009 RW 005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ariyanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sah bertindak untuk dan atas nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0008856.AH.01.01.TAHUN 2020, Akta mana yang terakhir diubah dengan Akta Notaris Ariyanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, No. 18 tanggal 15 Desember 2022 yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.09-0087991 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek tanggal 16 Desember 2022.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

st
m *xgt*


Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan juga penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang transportasi perkeretaapian yang salah satu kegiatan usahanya berupa pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Perusahaan;
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Perseroan Terbatas yang mengelola transportasi perkeretaapian terintegrasi dan *Transit Oriented Development* (TOD) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), yang menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis dan *Real Estate*;
4. Bahwa dalam rangka pengintegrasian moda angkutan umum di stasiun-stasiun kereta api milik **PIHAK KEDUA** pada wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dilaksanakan Program Penataan Kawasan Stasiun, dimana **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah menandatangani perjanjian pemanfaatan lahan pada Kawasan Penataan Stasiun Kereta Api di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Bahwa pengawasan ketertiban pada kawasan Penataan Stasiun Kereta Api di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus dilaksanakan demi terciptanya ketertiban umum dan lalu lintas di sekitar kawasan stasiun kereta api di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Pemeliharaan, Pengawasan dan Penertiban Kawasan Penataan Stasiun, selanjutnya disebut dengan Keputusan Sekda 35/2020, **PIHAK KESATU** merupakan Ketua dan Wakil Ketua dan **PIHAK KETIGA** merupakan Pengelola Sistem Informasi Pengawasan pada Satuan Tugas Pemeliharaan, Pengawasan dan Penertiban Kawasan Penataan Stasiun;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekda 35/2020 tersebut:
 - a. **PIHAK KETIGA** telah menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Pengawasan Kawasan Stasiun Terintegrasi dengan PT Kereta Commuter Indonesia pada tanggal 10 November 2020;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah bersurat kepada Direktur Keselamatan dan Keamanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: e-1085/PH.04 Tanggal 13 Juni 2022 mengenai Usulan Kerja Sama Penjagaan Penataan Kawasan Stasiun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengawasan Ketertiban Pada Kawasan Penataan Stasiun Kereta Api di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pengawasan Ketertiban Pada Kawasan Penataan Stasiun Kereta Api di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terwujudnya ketertiban umum dan lalu lintas Pada Kawasan Penataan Stasiun yang lebih Optimal. 

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pengawasan ketertiban umum dan lalu lintas pada kawasan penataan stasiun;
2. Penertiban pedagang kaki lima dan parkir/lalu lintas pada kawasan penataan stasiun;
3. Penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan lalu lintas pada kawasan penataan stasiun;
4. Monitoring dan evaluasi; dan
5. Pelaporan.

Pasal 3
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama adalah kegiatan Pengawasan Ketertiban pada semua stasiun yang merupakan Kawasan Penataan Stasiun Kereta Api di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pengawasan Ketertiban Pada Kawasan Penataan Stasiun Kereta Api di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing Pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Beralamat di Jalan Taman Jatibaru Nomor 1, Tanah Abang,
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon (021) 350 1349
Faksimili (021) 345 5264
Email dishubtransdkijakarta@gmail.com

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
Beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat
Telepon (021) 382 3011
Faksimili (021) 382 2213
Email satpolpp@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Executive Vice President Daerah Operasi 1 Jakarta
Beralamat di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 6, Kelurahan
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
Telepon (021) 6928261






✍️ ✍️ ✍️ ✍️

Faksimili (021) 6912275
Email sekretaris.daop1@kai.id


PIHAK KETIGA : Direktur PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek
Beralamat di Wisma Nusantara Lantai 3, Jalan M.H. Thamrin
Kavling 59, RT.009 RW.005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat
Telepon (021) 314 4555
Email corsec@mitj.co.id dan
apramudityo@mitj.co.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
- Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - Pada tanggal pemberitahuan atau korespondensi tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila dikirimkan melalui faksimile atau email.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KETIGA** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
Executive Vice President Daerah Operasi 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
		
Iwan Eka Putra	Syafrin Liputo NIP. 	Arifin NIP. 

PIHAK KETIGA
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek



Heru Nugroho
Direktur Utama

Oktavianus Berdikarianto
Direktur

